

# REKONSTRUKSI PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HADITH DA'IF DALAM RANAH HUKUM ISLAM

Mohammad Rohmanan  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Email: mohammadrohmanan@uin-malang.ac.id

**Abstrak** : Lately there have been many groups rejecting a tradition or community social activities on the pretext that the activity is based on the *hadith da'if*. They assume that in matters of religion we should use hadith that are truly *ṣaḥīh*. Religion must be cleansed from hadith *da'if*. Departing from this phenomenon the author feels intrigued to restate the attitude of the Islamic scholars in treating hadith *dla'if*. Through library research, the author tries to trace the literature of the classical scholars in the field of hadith, such as Imam al-Nawawi, al-Bukhari, Ibn Hajar al-Asqalaniy, al-Suyutyiy, and others. From this search, the author concluded that almost no ulama rejected the hadith *dla'if* immediately. They took hadith *dla'if* in *Fadla'il A'mal*, history, even in law. Of course with the terms and conditions they have set.

**Keyword** : Hadīth, Studi Hadith, hadith *da'if*, hukum Islam.

## PENDAHULUAN

Ketika Alquran pertama kali diturunkan, tak henti-hentinya para musuh islam mencari celah dan kekurangan darinya. Beberapa tuduhan pun dilontarkan kepada Alquran. Mulai dari tuduhan bahwa Alquran itu adalah sihir, *syair*, sampai tuduhan bahwa ia adalah produk dari orang yg bernama Muhammad. Akan tetapi semua tuduhan tersebut bak busa yang terbawa oleh arus aliran air yang sangat deras. Busa itu tak mempunyai kekuatan sama sekali dan enyah dan lenyap dengan sendirinya.

Sebagai sumber hukum yang kedua setelah Alquran, hadis memiliki peran yang sangat urgen dalam Islam. Dengan hadislah kita bisa memahami apa yang Allah maksud di dalam kitab-Nya. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh bagaimana mengaplikasikan kandungan Alquran dalam keseharian beliau. Sehingga beliau merupakan contoh yang kasat mata atas pengaplikasian kandungan Alquran.

Para musuh Islam pun tak henti-hentinya melakukan segala usaha untuk memisahkan umat Islam dengan Alquran. Salah satu cara yang ditempuh mereka yaitu dengan cara melakukan pengaburan dan

memasukkan keraguan ke dalam diri umat Islam terhadap hadis atau sunah rasul. Karena dengan cara ini umat Islam akan kehilangan sesuatu yang menjembatani mereka dalam memahami dan mengaplikasikan Alquran. Dari sini muncullah beberapa golongan dari *Khawārij* dan sebagainya yang menolak hadis dan hanya menerima Alquran saja.

Kemudian di zaman sekarang paham-paham tersebut muncul lagi dengan baju baru. Kita mendengar kelompok-kelompok atau gerakan-gerakan yang menyatakan penolakan terhadap Alquran. Mereka menamakan kelompok mereka dengan nama *Alqur'āniyyūn* atau *ahlul qur'ān*. Juga muncul beberapa kelompok yang menolak hadis *aḥād*, kelompok yang mengatakan bahwa sunah itu bukanlah wahyu, kelompok yang menerima hadis *fi'liy* yang *mutawātir* saja, kelompok yang menanamkan keraguan di diri umat Islam terhadap kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārīy* dan *Muslim*, dan lain sebagainya. Sampai akhir-akhir ini muncul kelompok yang menolak serta merta hadis *ḍa'īf*. Mereka menyamakan hadis *ḍa'īf* dengan hadis *mauḍū'*. Bahkan mereka memandang bahwa orang yang meriwayatkan hadis *ḍa'īf* adalah termasuk orang yang dimaksud dalam hadis : <sup>1</sup> من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار . Dari sini mulai tampak tujuan dari kelompok-kelompok tersebut, yaitu untuk memisahkan umat Islam dari sunah dan petunjuk Rasul SAW. Sehingga dengan demikian terpisahlah mereka dengan Alquran.

Di sisi lain, menyalahkan ulama' terdahulu sudah menjadi tren zaman sekarang. Seakan-akan seseorang akan menjadi bangga, merasa hebat, dan lega bertepuk dada jika dia menemukan kesalahan para ulama' hadis dalam menilai suatu hadis.

Dalam makalah ini penulis akan berusaha mengupas tentang bagaimana para ulama berinteraksi dengan hadis *ḍa'īf*. Karena seperti kita lihat banyak dari saudara kita yang –dengan dalih berhati-hati– memperlakukan hadis *ḍa'īf* seperti layaknya sampah yang harus dibuang jauh-jauh ke tempat sampah. Bahkan dari mereka ada juga yang --dengan dalih berhati-hati juga-- hanya mau menerima hadis dari kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy* dan *Muslim* saja. Rasulullah SAW bersabda :

من بلغه عني حديث فكذب به فقد كذب ثلاثة الله ورسوله والذي حدث به<sup>2</sup>

Sebelum memulai, pertama-tama yang harus diketahui dan dijadikan suatu patokan adalah hal-hal berikut :

---

<sup>1</sup> Muḥammad ibn Futūḥ al-Ḥumaydiy, *al-Jam' Bayn al-Ṣaḥīḥayn* (Riyāḍ: Dār Ibn Ḥazm, t.th.), 3:418.

<sup>2</sup> Al-Ṭabrānīy, *al-Mu'jam al-Anṣaṭ* (Kairo: Dār al-Ḥaramayn, 1995), 7:313.

Pertama. Jika dikatakan suatu hadis itu adalah *ṣaḥīḥ*, maka maksudnya adalah hadis itu memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Sanadnya bersambung
- b. Para *rāwī*-nya adalah '*udūl*' dan *dabīṭ*
- c. Hadis itu selamat dari *shudhūdh* dan '*illat*

Akan tetapi bukan berarti hadis tersebut sudah dipastikan valid 100%, karena orang yang bersifat *thiqab* masih memiliki kemungkinan untuk terjadi kesalahan dalam hafalan atau ingatannya.

Juga ketika dikatakan bahwa suatu hadis adalah *ḍā'if*, maka maksudnya adalah hadis itu tidak memenuhi kriteria tersebut di atas. Bukan berarti bahwasanya hadis itu sudah dipastikan tidak valid 100%, karena orang yang mempunyai sifat bohong (*kaādhīb*) masih memiliki kemungkinan jujur dalam hidupnya. Juga orang yang sering salah (*kaṭhīr al-kaḥāṭa'*) masih memiliki kemungkinan untuk benar. Tidak mungkin seseorang itu selalu bohong atau selalu salah dalam hidupnya.<sup>3</sup>

Kedua. Kriteria yang disebutkan tentang hadis *ṣaḥīḥ* dalam kitab *ulūm al-ḥadīth* bukanlah kriteria mutlak atau harga mati yang digunakan setiap ulama dalam menilai suatu hadis. Akan tetapi itu adalah kriteria yang digunakan oleh para ahli hadis pada umumnya. Beberapa ulama memiliki metode tersendiri dalam menilai suatu hadis. Sehingga ada yang menambah atau mengurangi kriteria tersebut di atas.

### **DEFINISI HADIS *ḌA'IF***

Hadis *ḍa'if* adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria *ṣaḥīḥ* atau *ḥasan*<sup>4</sup>. Sedangkan kriteria hadis *ṣaḥīḥ* adalah sebagai berikut :

1. Sanadnya bersambung
2. Para *rāwī*-nya adalah '*udūl*' dan *dabīṭ*
3. Hadis itu selamat dari *shudhūdh* dan '*illat*

Untuk kriteria hadis *ḥasan* sama seperti di atas, akan tetapi perbedaannya adalah tingkatan atau kualitas ke-*dabīṭ*-an *rāwī*-nya lebih rendah.

### **PERANAN HADIS *ḌA'IF* DALAM ISLAM**

Hadis *ḍa'if* merupakan hidayah atau petunjuk dari ajaran Nabi SAW yang datang kepada kita dengan potensi validitas yang lebih lemah dari hadis *ṣaḥīḥ* dan *ḥasan*. Jika prosentase validitas hadis *ṣaḥīḥ* adalah 90 %, maka prosentase validitas hadis *ḥasan* adalah 80% dan hadis *ḍa'if* adalah 65%-70%.

---

<sup>3</sup> Jalāluddīn Suyūṭiy, *Tadrīb Al Rāwī* (Beirut: Dār al-kutub al-'ilmiyyah, 1996), 1:34.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 1:91.

Seperti kita ketahui, para ulama banyak memakai hadis *ḍa'īf* untuk mengumpulkan data tentang sejarah, *keḥāsais al-nubumwah, al-targhīb wa al-tarhīb, faḍa'il al-a'māl, shama'il al-muḥammadiyyah*, juga tidak sedikit dari mereka menggunakannya dalam ranah penentuan hukum. Seandainya dalam sejarah kita hanya menggunakan hadis *ṣaḥīḥ* saja, pasti kita akan kehilangan banyak data-data sejarah, seperti data-data sejarah sebelum dan setelah diutusny Rasulullah SAW<sup>5</sup>.

### HUKUM MERIWAYATKAN HADIS ḌA'ĪF

Para ulama sepakat atas kebolehan meriwayatkan hadis *ḍa'īf* terlepas dari maksud mereka yang beragam dalam meriwayatkannya. Salah satu yang membenarkan pernyataan ini adalah adanya periwayatan mereka atas hadis *ḍa'īf* di setiap kitab-kitab hadis. Hampir semua setiap kitab hadis yang kita temui pasti di dalamnya ada periwayatan hadis *ḍa'īf*. Bahkan dalam kitab-kitab hadis yang penulisnya mensyaratkan untuk meriwayatkan hadis *ṣaḥīḥ* saja dalam kitabnya, seperti *ṣaḥīḥ Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Sakan*, dll. Seandainya ada yang harus kita kecualikan, maka kita akan mengecualikan *Ṣaḥīḥ Bukhārī* dan *Muslim*<sup>6</sup>. Walaupun di sisi lain imam al-Bukhari pernah meriwayatkan hadis *ḍa'īf* dalam kitabnya *adab al-mufrad*.

### HUKUM MENGAMALKAN HADIS ḌA'ĪF

Banyak yang berpendapat bahwa sikap ulama' terhadap hadis *ḍa'īf* terbagi sebagai berikut :

1. Mengamalkannya dalam *faḍa'il al-a'māl, targhīb wa tarhīb*, sejarah, *keḥāsais al-nubumwah*, ini adalah sikap dari *jumhūr* ulama'. Untuk mengamalkannya dalam *faḍa'il al-a'māl* mereka memberi syarat sebagai berikut:
  - a. Derajat ke-*ḍa'īf*-an hadis itu tidak parah;
  - b. Hadis itu harus mempunyai *aṣl* yang umum;
  - c. Ketika mengamalkan hadis itu tidak boleh meyakini bahwa hadis itu adalah *thābit*.

Akan tetapi dari 3 syarat di atas yang disepakati para ulama adalah syarat yang pertama saja. Untuk syarat

---

<sup>5</sup> Muḥammad Alwi al-Mālikī, *Maḥāḥim yajib an tuṣāḥḥah* (Kairo: Dār Jawāmi' al-Kalim, t.th.), 132.

<sup>6</sup> Khalīl Ibrāhīm Mulla Khaṭir, *Khuṭūrat musāwāt al-ḥadīth al-ḍa'īf bi al-maḍnū'* (t.t.p.,1428H), 35.

- yang kedua dan ketiga para ulama mempertentangkannya.
2. Mengamalkannya secara mutlak, baik dalam *faḍā'il al-a'māl* ataupun dalam penentuan hukum. Mereka memandang bahwa hadis *ḍa'īf* lebih mereka sukai daripada pendapat ulama'. Sikap seperti ini muncul dari sebagian ulama' fiqh, ulama' uṣūl dan ahli hadis. Yang paling mencolok dari mereka adalah Ahmad bin Ḥanbal dan Abu Ḥanīfah. Mereka memakai hadis *ḍa'īf* jika dalam suatu permasalahan tidak di temukan lagi hadis tentang permasalahan tersebut kecuali hadis *ḍa'īf* tersebut.
  3. Menolak secara mutlak apapun bentuk hadis *ḍa'īf* itu. Sikap ini muncul dari sebagian kecil ulama' diantaranya imam al-Bukhārī, Muslim, Abu Bakar bin al-'Arabi.

Demikian penggolongan sikap para ulama' terhadap hadis *ḍa'īf* yang dipahami oleh sebagian orang. Akan tetapi penulis lebih sependapat dengan imam al-Nawawī yang menyebutkan bahwa kebolehan pengamalan hadis *ḍa'īf* dalam *faḍā'il al-a'māl* merupakan ijma'<sup>7</sup>. Untuk imam al-Bukhārī sudah penulis sebutkan bahwa ia juga meriwayatkan hadis *ḍa'īf* dalam kitabnya *adab al-mufrūd*. Adapun perkataan imam Muslim dan Abu Bakar bin 'Arabi tentang penolakan mereka terhadap hadis *ḍa'īf*, penulis lebih memahami bahwa yang mereka maksud adalah hadis *ḍa'īf* yang sudah parah tingkat ke-*ḍa'īf*-annya.

## PENGARUH IJMA', FATWA, DAN PENGAMALAN PARA ULAMA' TERHADAP HADIS ḌA'ĪF

Dalam *Sunan Tirmidhiy* sering kali kita menjumpai imam Tirmidhiy setelah meriwayatkan suatu hadis memberikan komentar seperti berikut :

وعليه العمل عند أهل العلم

atau وعليه العمل عند عامة أهل العلم

atau وعليه العمل عند بعض أهل العلم

---

<sup>7</sup> Lihat pernyataannya dalam muqaddimah dari kitabnya *al-Arba'īn al-Nawawīyyah*, *al-Adhkar*, dan *al-Majmū'*. Bahkan dalam kitabnya *al-Adhkar* dia menyatakan bahwa mengamalkan hadis *ḍa'īf* dalam *faḍā'il al-a'māl* adalah *mustahab* (dianjurkan).

Komentar tersebut dituturkan setelah sebelumnya imam Tirmīdhī menilai hadis sebagai hadis *ḍa'īf* baik karena sanadnya terputus, perawinya *ḍa'īf*, *idḥtirāb*, ataupun karena sanadnya tidak *ṣahīh* dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa hadis *ḍa'īf* akan menjadi *maqbul* (diterima) apabila kandungannya diamalkan oleh para ulama.

Ijma' juga bisa membuat suatu hadis *ḍa'īf* diterima. Seperti hadis : لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا . Menurut Ibn 'Abdi al-Barr hadis ini datang dari al-Ḥasan bin 'Imārah yang mana para ulama sepakat untuk meninggalkan hadisnya karena dia hafalannya jelek dan sering salah. Akan tetapi hadis ini diterima karena permasalahan tentang kewajiban zakat emas -jika mencapai 20 dinar- sudah menjadi ijma'.

Bahkan beberapa ulama menyatakan hadis *ḍa'īf* akan menjadi *ṣahīb* jika hadis itu diterima para ulama atau dengan kata lain kandungan hadis itu selaras dengan ijma'. Karena jika hadis itu sudah selaras dengan ijma' maka hadis tersebut sudah tidak butuh untuk dikuatkan dengan sanad<sup>8</sup>. Bahkan al-Liknawiy mengatakan bahwa mengamalkan hadis tersebut adalah wajib, karena mengamalkan ijma' adalah wajib<sup>9</sup>.

## SYARAT-SYARAT PENGUATAN HADIS ḌA'ĪF

Sebagian orang berpandangan bahwa datangnya hadis dari beberapa *ṭarīq* yang *ḍa'īf* tidak akan menguatkan hadis tersebut. Bahkan akan menambah hadis tersebut semakin lemah. Akan tetapi penulis kurang sependapat dengan mereka. Karena jika suatu hadis datang dari beberapa *ṭarīq* yang mana *rāwī*-nya mempunyai hafalan jelek, justru hal tersebut akan saling menguatkan satu sama lainnya. Kita ibaratkan jika ada orang yang hafalannya lemah kemudian menghafalkan sesuatu, maka dalam keadaan seperti ini mereka akan saling mengingatkan satu sama lain.

---

<sup>8</sup> Jalāluddīn Suyūṭiy, *Tadrīb Al Rāwī* (Beirut: Dār al-kutub al-'ilmiyyah, 1996), 1:29.

<sup>9</sup> Muhammad 'Abdul Ḥayy al-Liknawiy, *Al-Ajwibah Al-Fāḍilah Li Al-As'ilah Al-'Ashrah Al-Kāmilah* (Kairo: Maktabah al-Maṭbū'at al-Islāmiyyah, 1984), 228.

Secara umum Khālid Manṣūr al-Darīs menyebutkan syarat-syarat untuk memperkuat hadis *ḍaʿīf* adalah sebagai berikut<sup>10</sup> :

1. Di dalam sanadnya tidak ada *rāwī* yang dituduh bohong atau *rāwī* yang tidak bisa digunakan dalam *i'tibār*. Akan tetapi Ibnu Ḥajar memiliki pendapat tersendiri tentang hal ini. Beliau berkata :  
".....akan tetapi lemahnya suatu hadis itu bertingkat-tingkat. Jika suatu hadis mempunyai jalan yang banyak, maka hadis itu di-*rājih*-kan atas hadis yang jalannya cuma satu. Maka jika ada hadis *ḍaʿīf* yang disebabkan oleh hafalan yang jelek dari para *rāwī*-nya, akan tetapi jalannya banyak, hadis tersebut akan naik derajatnya menjadi *ḥasan*. Dan hadis *ḍaʿīf* yang disebabkan *tubmah* (tuduhan bohong) atau *jabālah* (*rāwī*-nya tidak diketahui), apabila hadis itu banyak jalannya maka akan naik dari *mardūd* dan *munkar* – yang tidak boleh diamalkan sama sekali-- menjadi *ḍaʿīf* yang boleh diamalkan dalam *faḍail al-a'māl*..."<sup>11</sup>  
Dalam *tadrīb al-rāwī* imam al-Suyūṭi mengatakan :  
"...dan adapun hadis *ḍaʿīf* yang disebabkan *fāsiqnya* *rāwī* atau bohong, ke-*ḍaʿīf*-an dari hadis tersebut tidak bisa dipengaruhi oleh hadis lain yang sama sepertinya. Ini dikarenakan *ḍaʿīf*-nya kuat dan yang mau memperkuatnya adalah lemah. Ya memang, kalau ditinjau dari keseluruhan jalannya, hadis itu bisa keluar dari sifat *munkar* atau *lā aṣla lahu*. Hal ini dikatakan dengan jelas oleh *ṣyaikḥul islām* <sup>12</sup>:...bahkan mungkin hadis itu banyak jalannya sampai naik menjadi *mastūr al-sayyi' al-ḥifẓ* yang bilamana ada jalan yang lain yang *ḍaʿīf*-nya *qarīb muḥtamal*, maka dengan seluruh jalannya itu akan naik ke derajat *ḥasan*."<sup>13</sup>
2. Harus ada riwayatnya dengan sanad/jalan yang lain. Semakin banyak jalannya maka hadis itu semakin

---

<sup>10</sup> Khālid Manṣūr al-Darīs, *al-Ḥasan li dḥatibi wa al-Ḥasan li ḡhairibi* (Riyāḍ; Dār Aḍwā' al-Salaf, 2005), 5:2180.

<sup>11</sup> Ibnu Ḥajar, *al-'Imtā' bi al-'Arba'in al-Mutabayyinah bi Sharḥi al-Simā'* (t.t.: t.p., t.th.), 299.

<sup>12</sup> *Ṣhaikh al-islām* yang dimaksud adalah Ibnu Ḥajar.

<sup>13</sup> Jalāluddīn Suyūṭi, *Tadrīb Al Rāwī* (Beirut: Dār al-kutub al-'ilmiyyah, 1996), 1:90.

- kuat. Akan tetapi kekuatan hadis yang menjadi *mutābi'* harus lebih atau sederajat dengan hadis *da'īf* itu.
3. Hadis itu tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lebih kuat darinya.
  4. Makna hadis yang menjadi *shāhid* tidak boleh bertentangan dengan makna hadis yang akan dikuatkan. Akan tetapi imam Tirmidhi hanya mensyaratkan kedekatan makna saja. Dengan demikian kekuatan hadis yang menjadi *shāhid* bisa dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu :
    - a. Hadis yang menjadi *shāhid* sama persis lafadnya dengan hadis asal.
    - b. Hadis yang menjadi *shāhid* sama dengan hadis asal dari segi makna.
    - c. Hadis yang menjadi *shāhid* mempunyai kedekatan makna dengan hadis asal, dan termasuk dalam keumumannya.
  5. *Makbraj*-nya harus berbeda. Ini disyaratkan untuk mencegah hadis yang jalan/sanadnya banyak tapi semua pada akhirnya bertemu pada satu *rāwi* saja. Ibnu Hajar berkata : "Jika jalan dan *makbraj* suatu hadis itu banyak maka hal itu menunjukkan kalau hadis itu mempunyai asal".
  6. Adanya perkiraan yang kuat kalau hadis itu kuat jika ditinjau dari keseluruhan jalannya. Syarat ini diberikan oleh al-Mu'allimiy. Menurutnya kita harus berhati-hati jika ada orang kontemporer menilai suatu hadis dengan *ṣahīḥ* atau *ḥasan*.

Beberapa ulama memberikan syarat lain seperti hadis itu harus tidak memiliki *'illah*. Akan tetapi penulis kurang sependapat dengan syarat ini karena hadis *da'īf* itu pasti memiliki *'illah*, baik dalam matan ataupun sanadnya.

## CONTOH

Diantara contoh hadis *da'īf* yang menjadi *ḥasan* adalah sebagai berikut :

1. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ . فَقَالَ



رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَرْضَيْتَ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ ؟ " قَالَتْ :  
نَعَمْ . قَالَ : فَأَجَاؤُهُ <sup>14</sup>

Dalam sanad hadis di atas ada yang bermasalah yaitu *Ā'sim bin 'Ubaydillah*. Tentangnya al-Bukhāriy berkata : "hadisnya mungkar (منكر الحديث)". Sedangkan Yahyā bin Ma'īn berkata : "dia adalah *ḍa'īf*, hadisnya bukan *ḥujjah*. Dan *Muḥammad bin Sa'd* : "dia tidak bisa dibuat *ḥujjah*"<sup>15</sup>.

Walaupun begitu imam al-Tirmīdhīy tetap menganggap hadis ini sebagai hadis *ḥasan*. Beliau menuturkan bahwa hadis ini datang dari banyak jalan yaitu : sahabat 'Umar, Abu Hurairah, Sahl bin Sa'd, Abu Sa'īd, Anas, 'Āishah, Jābir, Abu Ḥadrad al-Aslamīy.

2. : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ،  
عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ  
رُكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رُكْعَتَيْنِ <sup>16</sup>.

Al-Tirmīdhīy berkata : ini adalah hadis *ḥasan*, yang juga diriwayatkan oleh Ibn Abiy Laylā dari 'Aṭīyyah dan Nāfi' dari Ibn 'Umar. Kemudian al-Tirmīdhī menyebutkan riwayat tersebut sebagai berikut :

3. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْمُحَارِبِيِّ . يَعْنِي : الْكُوْفِيُّ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ ابْنِ  
أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ وَنَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رُكْعَتَيْنِ  
، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رُكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رُكْعَتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ رُكْعَتَيْنِ ، وَمَ  
يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا ، وَالْمَغْرِبَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءً ؛ ثَلَاثَ رُكْعَاتٍ ، لَا تَنْقُصُ  
فِي الْحَضَرِ ، وَلَا فِي السَّفَرِ ، هِيَ وَثَرُ النَّهَارِ ، وَبَعْدَهَا رُكْعَتَيْنِ <sup>17</sup>.

Al-Tirmīdhīy berkata : ini adalah hadis *ḥasan*<sup>18</sup>.

<sup>14</sup> Al-Tirmīdhī, *al-Jāmi' al-Kabīr* (Beirut: Dār al Gharb al-Islami, 1998), jilid:403.

<sup>15</sup> Yūsuf al-Mizzīy, *Tabdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl* (Beirut: Mu'assasah al-Risālāh, 1988), jilid 13:504.

<sup>16</sup> Al-Tirmīdhī, *al-Jāmi' al-Kabīr* (Beirut: Dār al Gharb al-Islami, 1998), jilid 1:553.

<sup>17</sup> Al-Tirmīdhī, *al-Jāmi' al-Kabīr* (Beirut: Dār al Gharb al-Islami, 1998), jilid 1:553.

<sup>18</sup> Ibid, 1:553.

Seperti kita lihat dalam sanad hadis pertama terdapat al-Ḥajjaj, yaitu Ibnu Arṭāh. Ibnu Hajar berkata tentangnya : "dia jujur, banyak salahnya, banyak melakukan *tadlīs* ( صدوق كثير الخطأ ) والتدليس"<sup>19</sup>. Juga terdapat 'Aṭīyyah bin Sa'd bin Junādah al-'Uḫayyir yang juga dinilai seperti Ḥajjaj bin Arṭāh ditambah lagi dia adalah seorang dari golongan Syi'ah.

Akan tetapi kedua hadis diatas dinilai *ḥasan* oleh al-Tirmīdhīy karena diperkuat oleh riwayat lain, yaitu Ibn Abi Laylā, seorang ahli fiqh, akan tetapi tingkatan hafalannya dipertentangkan oleh para ahli hadis<sup>20</sup>. Sehingga hadis tersebut menjadi kuat dengan datangnya dari jalan ini. Oleh karena itu al-Tirmīdhī menilai hadis ini sebagai hadis *ḥasan*.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Para ulama' sepakat atas kebolehan mengamalkan hadis *ḍa'īf* dalam sejarah, *keḥāsais al-nubumwah, al-tarḡhīb wa al-tarhīb, faḍā'il al-a'māl, al-shamā'il al-muḥammadiyah, zuḥd, raqā'iq*, dan sebagainya selain dalam ranah hukum dan aqidah.
2. Para ulama' sepakat atas kebolehan meriwayatkan hadis *ḍa'īf*.
3. Sebagian ulama' mengamalkan hadis *ḍa'īf* secara mutlak baik dalam *faḍā'il al-a'māl* maupun dalam hukum dengan syarat-syarat tertentu.
4. Sikap penolakan terhadap hadis *ḍa'īf* secara serta merta yang muncul dari beberapa orang seperti yang kita saksikan di zaman sekarang adalah sikap yang bertentangan dengan metodologi para ulama'.
5. Ijma' dan pengamalan ulama dapat memperkuat hadis *ḍa'īf*.
6. Hadis *ḍa'īf* dapat menjadi *ḥasan* dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

## PENUTUP

Dalam penutup ini penulis mengingatkan agar kita lebih berhati-hati dalam mengkritik atau menilai hadis yang telah dinilai oleh ulama-ulama terdahulu. Jika kita menilai dan merubah apa

---

<sup>19</sup> Ibn Ḥajar, *Taqrīb al-Tabḍīḥ* (Halab: Dār al-Rashīd, 1991), 152.

<sup>20</sup> Al-Tirmīdhī, *al-Jāmi' al-Kabīr* (Beirut: Dār al Gharb al-Islami, 1998), jilid 4:33.

yang telah mereka bangun dengan teliti dan rapi, maka kita ibarat anak kecil yang baru belajar tentang listrik kemudian ingin membetulkan sebuah televisi baru yang kita anggap rusak hanya karena televisi itu belum keluar gambarnya. Padahal kita tidak tahu kalau televisi itu masih belum diatur programnya. Anak kecil itu bukan membetulkan tapi malah merusak televisi itu.

Para ulama memiliki metodologi tersendiri dalam menilai suatu hadis dan dalam menyikapi suatu hadis. Dan hasil metodologi mereka tidak dapat divonis salah dengan hanya memakai metodologi kita sebagai ukuran dan timbangan, karena hasil suatu *ijtihād* tidak bisa dibatalkan dengan hasil *ijtihād* lain (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد). Jika kita memang ingin menilai atau mengkritik suatu hadis lebih baik kita mekritik atau menilai hadis yang belum mereka nilai, itupun setelah kita merasa mumpuni dalam ilmu-ilmu hadis. Masih terdapat ratusan hadis yang masih belum mereka nilai *sahibnya* atau *da'īf*-nya. Itulah sebuah PR buat kita.

Terakhir, penulis ingin menuturkan sebuah perkataan hikmah dari salah satu ulama besar dalam bidang qira'at dan hadis, Abu 'Amr bin 'Alā' :

ما نحن فيمن مضى إلا كبقول في أصول نخل طوال

"Perumpamaan kita dibanding ulama terdahulu adalah bagaikan sebuah tunas kecil berada diantara pepohonan yang sangat tinggi."<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ibn 'Asākir, *Tarīkh Madīnah Dimashq* (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), 113.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Asākir, Ibn. *Tārīkh Madīnah Dimashq*. Beirut: Dār al-Fikr, 1998.
- Darīs (al), Khālīd Manṣūr. *al-Ḥasan li dhatibi wa al-Ḥasan li ghairibi*. Riyāḍ; Dār Aḍwā' al-Salaf, 2005.
- Ḥajar, Ibn. *al-'Imā' bi al-'Arba'in al-Mutabayyinah bi Shartī al-Simā'*. \_\_\_\_: \_\_\_\_, \_\_\_\_.
- Ḥajar, Ibn. *Taqrīb al-Tabdhīb*. Ḥalab: Dār al-Rashīd, 1991.
- Suyūṭiy (al), Jalāluddīn. *Tadrīb Al Rāwī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Khaṭir, Khaḥlīl Ibrāhīm Mulla. *Khuṭurat musāwāt al-ḥadīth al-da'if bi al-maḍū'*. \_\_\_\_: \_\_\_\_, 1428H.
- Liknawiy (al), Muhammad 'Abdul Ḥayy. *Al-Ajwibah Al-Fāḍilah Li Al-As'ilah Al-'Asrab Al-Kāmilah*. Kairo: Maktabah al-Maṭbū'at al-Islāmiyyah, 1984.
- Mālīki (al), Muḥammad Alwi. *Mafāhīm yajib an tuṣaḥḥaḥ*. Kairo: Dār Jawāmi' al-Kalim, \_\_\_\_.
- Mizziy (al), Yūsuf. *Tabdhīb al-Kamāl fi Asmā' al-Rijāl*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1988.
- Tirmīdhī (al). *al-Jāmi' al-Kabīr*. Beirut: Dār al Gharb al-Islami, 1998.